



PUTUSAN

Nomor 1182/Pdt.G/2019/PNTng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PT. CAKRAWALA INVESTA BERSAMA (dahulu PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA)**, berkedudukan di Kota Tangerang, berkantor di Jalan Gatot Soebroto Km. 6,2 No. 89, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh **Tuan WISNU SENTAUSA dalam kapasitas dan jabatannya sebagai Direktur Utama PT. CAKRAWALA INVESTA BERSAMA (dahulu PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA)** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA Nomor 11, tanggal 31 Juli 2018, yang dibuat dihadapan NYONYA YUNITA SANDRAJANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**

2. **NYONYA RIYANI TJOKRONEGORO**, beralamat di beralamat di Komplek Permata Hijau, Blok J-II Nomor 08, RT 08 RW 01 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selaku Kuasa dari Ahli Waris Alm. KOESNODEWO THEDJOISWORO alias SOEWONDO,
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**.

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **Puguh Wirawan, SH., M.Hum., CPL., dkk** Para Advokat yang tergabung dalam Firma Hukum PUGUH WIRAWAN & Rekan, beralamat di Beltway Office Park, Tower B, Lantai 5, #516, Jalan. TB Simatupang No. 41, Cilandak, Jakarta Selatan – 12550, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 19 November 2019

L a w a n :

1. **Tuan POERNOMO WIDJAJA**, beralamat di Kondominium Taman Anggrek Tower 1-20 C, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Herlambang, S.H.,M.H, Jatmiko Agus Cahyono, S.H.,M.H dan Wahab Syahfrudin, S.H.,M.H Advokat / Pengacara pada “ BUDI HERLAMBAH & PARTNERS” Law Office &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultan, beralamat di Jalan Manyar Indah Nomor 45 Surabaya – 60118, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**

2. **PT. MENARA PROPERTY DEVELOPMENT**, berkantor di Jalan Gatot Soebroto KM 6,2 No. 68, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**

3. **TUAN INDRA WIDJAJA ENTONG, SH.** (NOTARIS dan PPAT Kabupaten Karawang), berkantor Jalan Raya Kaligandu, Telukjambe, Karawang ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III**

4. **NYONYA MIA R SETIANINGSIH SH., M.Kn.** (NOTARIS dan PPAT Kabupaten Tangerang), terakhir diketahui berkantor di Ruko Beryl Blok BRL 3 No. 65 Lantai 2, Gading Serpong, Tangerang dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV**

5. **NYONYA NURUL SURYANINGSIH, SH.,** (Notaris dan PPAT Kota Surabaya), berkantor di Jl. Nyamplungan VII No. 4 Ampel, Surabaya dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Herlambang, S.H.,M.H, Jatmiko Agus Cahyono, S.H.,M.H dan Wahab Syahfrudin, S.H.,M.H Advokat / Pengacara pada “ BUDI HERLAMBAANG & PARTNERS” Law Office & Consultan, beralamat di Jalan Manyar Indah Nomor 45 Surabaya – 60118, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT V**

6. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**, berkantor di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Desember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Desember 2019 dalam Register Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN.Tng, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

BAGIAN I
PENGADILAN NEGERI TANGERANG BERWENANG MEMERIKSA DAN
MENGADILI SERTA MEMUTUS GUGATAN PMH YANG DIAJUKAN PARA
PENGGUGAT

1. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan rangkaian perbuatan PMH secara sistematis yang merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil.

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Bahwa bentuk PMH yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V akan Para Penggugat jabarkan dalam Gugatan ini.

2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah PMH yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara sistematis yang merugikan Para Penggugat terkait penerbitan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dwi Budi Widjaja Nomor 03 tanggal 07 Agustus 2012 yang dibuat oleh Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.
3. Bahwa disebutkan dalam Pasal 118 ayat (2) HIR:

“Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat.”

Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR tersebut Para Penggugat berhak mengajukan gugatan PMH terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melalui Pengadilan Negeri Tangerang karena mayoritas Para Tergugat beralamat di Tangerang, yaitu Tergugat II dan Tergugat IV.



4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang bahwa Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan PMH yang diajukan Para Penggugat.

BAGIAN II
RIWAYAT PT. DWI BUDI WIDJAJA

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS PT. DWI BUDI WIDJAJA NOMOR 19 TANGGAL 23 JULI 2004 YANG DIBUAT OLEH HAJI UYUN YUDIBRATA, SH., NOTARIS DI JAKARTA

5. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Dwi Budi Widjaja Nomor 19 tanggal 23 Juli 2004 yang dibuat oleh Haji Uyun Yudibrata, SH., Notaris di Jakarta ("Akta No. 19 Tahun 2004"), Rapat Umum Pemegang Saham PT. Dwi Budi Widjaja memutuskan beberapa hal sebagai berikut:

- Penjualan seluruh saham-saham milik:
 - a. Tuan Sudwikatmono sebanyak 400 (empat ratus) saham dan Tuan Dokter Hermanjudi Widjaya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham kepada Tuan Koesnodewo Thedjoisworo (incasu Pewaris dari Penggugat II);
 - b. Tuan Budi Djonari sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham dan Tuan Agus Widjaja sebanyak 100 (seratus) saham kepada Perseroan Terbatas PT. Cakrawala Investa Bersama dahulu PT. Cakrawala Investa Bersama dahulu PT. Ventura Cakrawala Investama (in casu Penggugat I).
- Pengubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;
- Merubah seluruh Anggaran Dasar perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa berdasarkan Akta No. 19 Tahun 2004, susunan pemegang saham PT. Dwi Budi Widjaja telah berubah menjadi sebagai berikut:

- Tuan Koesnodewo Thedjoisworo (incasu Pewaris dari Penggugat II) sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- PT. Cakrawala Investa Bersama dahulu PT. Cakrawala Investa Bersama dahulu PT. Ventura Cakrawala Investama (in casu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) saham atau
sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

Demikian pula susunan pengurus, anggota Direksi dan Komisaris lama
PT. Dwi Budi Widjaja diberhentikan dengan hormat dan diberikan
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge), serta
telah diangkat susunan pengurus, anggota Direksi dan Komisaris baru
PT. Dwi Budi Widjaja sebagai berikut:

- Direktur : Tuan Koesnodewo Thedjoisworo (incasu
Pewaris dari Penggugat II);
- Komisaris Utama : Tuan Wisnu Wiguna
- Komisaris : Tuan Syafrullah H. Ismail

Bahwa berdasarkan Akta No. 19 Tahun 2004, telah dilakukan perubahan
seluruh Anggaran Dasar perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, beberapa
ketentuan yang penting dalam Anggaran Dasar PT. Dwi Budi Widjaja
yang sudah disesuaikan dalam Akta No. 19 Tahun 2004 adalah sebagai
berikut:

- Pimpinan dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham -
Pasal 21
 1. *Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain maka
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama,
dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena
sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi,
dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota
Komisaris, dalam hal ini semua anggota Komisaris tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun, maka rapat dipimpin
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang
hadir dalam rapat;*
 2. *Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat
Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang
untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan
seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
ditunjuk oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap*

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua pemegang saham dan pihak ketiga, tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat;

3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara dibuat dalam bentuk Akta Notaris.

– Korum, Hak Suara dan Keputusan - Pasal 22

- 1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;*
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua;*
- c. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama;*
- d. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.*
- e. Dalam hal korum rapat tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.*
- 2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.*
- 3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.*
- 4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.*
- 5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang*



mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

- 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.*
- 7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.*
- 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.*
 - Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.*
- 9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.*

Keputusan diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Bahwa keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Dwi Budi Widjaja yang dituangkan dalam Akta No. 19 Tahun 2004 telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (incasu Turut Tergugat) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-20005 HT.01.04.TH.2004 tanggal 9 Agustus 2004.

PT. CAKRAWALA INVESTA BERSAMA DAHULU PT. CAKRAWALA INVESTA BERSAMA DAHULU PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA (IN CASU PENGGUGAT I) DAN PT. DWI BUDI WIDJAJA MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN TOPNICHE ASSOCIATES PTE., LTD., NOMOR 094 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2004 DIHADAPAN INDRA WIDJAJA



ENTONG, SH (IN CASU TERGUGAT IV) UNTUK MENJALANKAN
KEWAJIBAN PT. DWI BUDI WIDJAJA

6. Bahwa dahulu PT. Dwi Budi Widjaja memiliki Perjanjian Nomor A.PL.02.01-124 — Nomor 032/VIII/DBW/90 tentang Tukar Menukar (Ruilsag) Tanah dan Bangunan Milik Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan PT. Dwi Budi Widjaja tertanggal 8 Agustus 1990 ("Perjanjian Tukar Menukar (Ruilsag)").

Bahwa salah satu objek Tukar Menukar (Ruilsag) Tanah dan Bangunan Milik Departemen Kehakiman Republik Indonesia adalah Bekas Lembaga Permayarakatan Koblen Surabaya, Jalan Koblen Kidul No. 18 Kota Surabaya. Objek tersebut ditukar dengan bangunan permanen serta keseluruhan prasarana dan alat-alat perlengkapannya diatas sebidang Tanah Hak Pakai seluas 42.220 M2 di Desa Pilang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Bahwa PT. Cakrawala Investa Bersama dahulu PT. Cakrawala Investa Bersama dahulu PT. Ventura Cakrawala Investama (in casu Penggugat I) yang telah menjadi Pemegang Saham PT. Dwi Budi Widjaja dan Tuan Koesnodewo Thedjoisworo (incasu Pewaris dari Penggugat II) sebagai Direktur PT. Dwi Budi Widjaja kemudian menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Topniche Associates Pte., Ltd., Nomor 094, tanggal 24 September 2004 dihadapan Indra Widjaja Entong, SH., ("Perjanjian Kerjasama") (incasu Tergugat IV).

Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut pada intinya menyatakan Topniche Associates Pte., Ltd., menempatkan dananya sebesar Rp.

35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) kepada PT. Cakrawala Investa Bersama dahulu PT. Cakrawala Investa Bersama dahulu PT. Ventura Cakrawala Investama (in casu Penggugat I) untuk digunakan dalam pelaksanaan kewajiban PT. Dwi Budi Widjaja terkait Perjanjian Tukar Menukar (*Ruilsag*).

Bahwa dalam perkembangannya kewajiban PT. Dwi Budi Widjaja telah berhasil diselesaikan pada tanggal 1 April 2005 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penyerahan dan Penerimaan Tanah serta Bangunan yang dibuat dihadapan Henky Philinius Palit. SH., Notaris di Surabaya.



AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS PT.
DWI BUDI WIDJAJA NOMOR 07 TANGGAL 22 AGUSTUS 2005 YANG
DIBUAT OLEH ASIH WAHYUNI MARTANINGRUM, SH., NOTARIS DI DEPOK

7. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Dwi Budi Widjaja Nomor 07 tanggal 22 Agustus 2005 yang dibuat oleh Asih Wahyuni Martaningrum, SH., Notaris di Depok ("Akta No. 07 Tahun 2005"), Rapat Umum Pemegang Saham PT. Dwi Budi Widjaja memutuskan beberapa hal sebagai berikut:

- Peningkatan modal dasar perseroan dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan menerima modal disetor sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan

Bahwa berdasarkan Akta No. 07 Tahun 2005, Pasal 4 Anggaran Dasar PT. Dwi Budi Widjaja mengenai Modal telah berubah menjadi sebagai berikut:

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu:
 - a. PT. Cakrawala Investa Bersama dahulu PT. Cakrawala Investa Bersama dahulu PT. Ventura Cakrawala Investama (in casu Penggugat I) sebanyak 1500 (seribu lima ratus) saham atau sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. Tuan Koesnodewo Thedjoisworo (incasu Pewaris dari Penggugat II) sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga seluruhnya berjumlah 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) saham atau Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan Akta No. 07 Tahun 2005, susunan pengurus, anggota Direksi dan Komisaris lama PT. Dwi Budi Widjaja diberhentikan dengan hormat dan diberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*acquit et decharge*), serta telah diangkat susunan pengurus, anggota Direksi dan Komisaris baru PT. Dwi Budi Widjaja sebagai berikut:

- Direktur Utama : Tuan Wisnu Wiguna
- Komisaris Utama : Nyonya Riyani Tjokronegoro (incasu Penggugat II)
- Direktur : Tuan Soegiarto Tjahyonoadi

Bahwa keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Dwi Budi Widjaja yang dituangkan dalam Akta No. 07 Tahun 2005 telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (incasu Turut Tergugat) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-27339 HT.01.04.TH.2005 tanggal 4 Oktober 2005.

BAGIAN III

TERJADI PERUBAHAN DALAM PT. DWI BUDI WIDJAJA

8. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dwi Budi Widjaja Nomor 02 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh Indra Widjaja Entong, SH., Notaris di Karawang (incasu Tergugat III) ("Akta No. 02 Tahun 2006"), Rapat Umum Pemegang Saham PT. Dwi Budi Widjaja memutuskan beberapa hal sebagai berikut:
- Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan
- Berdasarkan Akta No. 02 Tahun 2006, susunan pengurus, anggota Direksi dan Komisaris lama PT. Dwi Budi Widjaja diberhentikan dengan hormat dan diberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et decharge*), serta telah diangkat susunan pengurus, anggota Direksi dan Komisaris baru PT. Dwi Budi Widjaja sebagai berikut:
- Direktur Utama : Tuan Koesnodewo Thedjoisworo (incasu Pewaris dari Penggugat II)
 - Komisaris Utama : Tuan Poernomo Widjaja (incasu Tergugat I)
 - Komisaris : Tuan I Wayan Arcana
9. Bahwa kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat PT. Dwi Budi Widjaja Nomor 20 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat oleh Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (incasu Tergugat IV) ("Akta No. 20 Tahun 2011"), Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham PT. Dwi Budi Widjaja memutuskan beberapa hal sebagai berikut:

- Menyetujui peningkatan modal dasar perseroan yang semula berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau sejumlah 5000 (lima ribu) saham menjadi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atau sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) saham;
- Menyetujui peningkatan modal disetor perseroan yang semula berjumlah Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) atau sejumlah 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) saham menjadi Rp. 12.845.000.000,- (dua belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) atau sejumlah 12.845 (dua belas ribu delapan ratus empat puluh lima) saham;
- Menyetujui masuknya Tuan Poernomo Widjaja (incasu Tergugat I) dan PT. Menara Properti Development (incasu Tergugat II) sebagai pemegang saham perseroan sehingga dengan demikian susunan pemegang saham perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Tuan Poernomo Widjaja (incasu Tergugat I) sebanyak 7.765 (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 7.765.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah);
 - Tuan Koesnodewo Thedjoisworo (incasu Pewaris dari Penggugat II) sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - PT. Cakrawala Investa Bersama dahulu PT. Ventura Cakrawala Investama (incasu Penggugat I) sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
 - PT. Menara Property Development (incasu Tergugat II) sebanyak 2.930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.930.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).
- Menyetujui perubahan susunan Komisaris dan Direksi dalam perseroan sehingga selanjutnya susunan Komisaris dan Direksi perseroan menjadi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Direktur Utama : Tuan Poernomo Widjaja (incasu Tergugat I)
 - Direktur : Tuan I Wayan Arcana
 - Komisaris : Tuan Koesnodewo Thedjoisworo (incasu Pewaris dari Penggugat II)
 - Menyetujui perubahan domisili perusahaan yang semula berada di Jakarta Pusat menjadi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
 - Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.
10. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dwi Budi Widjaja Nomor 03 tanggal 07 Agustus 2012 yang dibuat oleh Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (incasu Tergugat IV) ("Akta No. 03 Tahun 2012"), Rapat Umum Pemegang Saham PT. Dwi Budi Widjaja memutuskan beberapa hal sebagai berikut:
- Mengesahkan pernyataan keputusan rapat PT. Dwi Budi Widjaja tertanggal enam belas januari dua ribu enam nomor 02 yang dibuat dihadapan Indra Widjaja Entong Sarjana Hukum (incasu Akta No. 02 Tahun 2006);
 - Mengesahkan pernyataan keputusan rapat PT. Dwi Budi Widjaja tertanggal sembilan belas Agustus dua ribu sebelas nomor 20 yang dbuat dihadapan Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn. (incasu Akta No. 20 Tahun 2011).

BAGIAN IV
PMH YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT

11. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan rangkaian perbuatan PMH secara sistematis yang merugikan Para Penggugat.
- Berikut Para Penggugat akan jabarkan rangkaian perbuatan tersebut:
- 11.1. Sebagaimana yang Para Penggugat jelaskan pada Bagian II – Riwayat PT. Dwi Budi Widjaja, berdasarkan Akta No. 19 Tahun 2004, terjadi penjualan saham, perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, dan kemudian perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan



tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (incasu Turut Tergugat).

Kemudian dilanjutkan dengan Akta No. 07 Tahun 2005, dalam PT. Dwi Budi Widjaja terdapat perubahan berupa peningkatan modal dasar dan penambahan modal disetor, serta perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan Perubahan tersebut juga telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (incasu Turut Tergugat).

11.2. Singkatnya setelah Akta No. 07 Tahun 2005 (dan setelah mendapatkan persetujuan dari Turut Tergugat), Modal PT. Dwi Budi Widjaja telah berubah menjadi sebagai berikut:

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu:
 - a. PT. Cakrawala Investa Bersama dahulu PT. Cakrawala Investa Bersama dahulu PT. Ventura Cakrawala Investama (in casu Penggugat I) sebanyak 1500 (seribu lima ratus) saham atau sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. Tuan Koesnodewo Thedjoisworo (incasu Pewaris dari Penggugat II) sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga seluruhnya berjumlah 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) saham atau rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah)

Dan susunan pengurus, anggota Direksi dan Komisaris baru PT. Dwi Budi Widjaja sebagai berikut:

- Direktur Utama : Tuan Wisnu Wiguna
- Komisaris Utama : Nyonya Riyani Tjokronegoro (incasu Penggugat II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Direktur : Tuan Soegiarto Tjahyonoadi

11.3. Bahwa kemudian Tuan Poernomo Widjaja (incasu Tergugat I) berdasarkan Akta No. 02 Tahun 2006 yang dibuat oleh Indra Widjaja Entong, SH., Notaris di Karawang (incasu Tergugat III) masuk dalam PT. Dwi Budi Widjaja dan menjabat sebagai Komisaris Utama. Susunan pengurus, anggota Direksi dan Komisaris PT. Dwi Budi Widjaja berdasarkan Akta No. 02 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Tuan Koesnodewo Thedjoisworo (incasu Pewaris dari Penggugat II)
- Komisaris Utama : Tuan Poernomo Widjaja (incasu Tergugat I)
- Komisaris : Tuan I Wayan Arcana

Bahwa keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Dwi Budi Widjaja yang dituangkan dalam Akta No. 02 Tahun 2006 ini BELUM diberitahukan oleh Indra Widjaja Entong, SH., Notaris di Karawang (incasu Tergugat III) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (incasu Turut Tergugat).

11.4. Bahwa selanjutnya PT. Menara Property Development (incasu Tergugat II) kemudian masuk kedalam PT. Dwi Budi Widjaja sebagai pemegang saham, sedangkan Tuan Poernomo Widjaja (incasu Tergugat I) menjadi pemegang saham dan Direktur Utama. Hal ini terjadi dalam Akta No. 20 Tahun 2011 yang dibuat oleh Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (incasu Tergugat IV).

Bahwa Akta No. 20 Tahun 2011 yang dibuat oleh Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (incasu Tergugat IV) pada pokoknya memutuskan beberapa hal sebagai berikut:

- Menyetujui peningkatan modal dasar perseroan yang semula berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau sejumlah 5000 (lima ribu) saham menjadi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atau sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) saham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetujui peningkatan modal disetor perseroan yang semula berjumlah Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) atau sejumlah 2.150 (dua ribu seratus lima puluh) saham menjadi Rp. 12.845.000.000,- (dua belas milyar delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) atau sejumlah 12.845 (dua belas ribu delapan ratus empat puluh lima) saham;
- Menyetujui masuknya Tuan Poernomo Widjaja (incasu Tergugat I) dan PT. Menara Properti Development (incasu Tergugat II) sebagai pemegang saham perseroan sehingga dengan demikian susunan pemegang saham perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Tuan Poernomo Widjaja (incasu Tergugat I) sebanyak 7.765 (tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 7.765.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah);
 - Tuan Koesnodewo Thedjoisworo (incasu Pewaris dari Penggugat II) sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - PT. Cakrawala Investa Bersama dahulu PT. Cakrawala Investa Bersama dahulu PT. Ventura Cakrawala Investama (in casu Penggugat I) sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
 - PT. Menara Property Development (incasu Tergugat II) sebanyak 2.930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.930.000.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah).
- Menyetujui perubahan susunan Komisaris dan Direksi dalam perseroan sehingga selanjutnya susunan Komisaris dan Direksi perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Tuan Poernomo Widjaja (incasu Tergugat I)

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Tuan I Wayan Arcana
- Komisaris : Tuan Koesnodewo Thedjoisworo
(incasu Pewaris dari Penggugat II)

- Menyetujui perubahan domisili perusahaan yang semula berada di Jakarta Pusat menjadi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
- Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengenai Perseroan terbatas.

Bahwa Akta No. 20 Tahun 2011 oleh Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (incasu Tergugat IV) BELUM mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (incasu Turut Tergugat)

11.5. Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") mengatur:

Pasal 21 UU PT

- (1) *Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.*
- (2) *Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;*
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;*
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;*
 - d. besarnya modal dasar;*
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau*
 - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.*
- (3) *Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.*

Pasal 94 UU PT

- (7) *Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib*



memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

Pasal 111 UU PT

(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

Pasal 30 UU PT

(1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:

- a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
- b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
- c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri.

11.6. Bahwa Ahli M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas (hal. 230-231) mengatakan bahwa sehubungan dengan pengumuman ini, terkandung dua permasalahan hukum yang perlu mendapat perhatian.

Pertama; pengumuman dari segi hukum, merupakan asas “publisitas” (*publiciteit, publicity*) kepada masyarakat atau pihak ketiga. Keabsahannya kepada pihak ketiga sebagai perseroan boleh dikatakan digantungkan pada pengumannya dalam Tambahan Berita Negara. Oleh karena itu, meskipun perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar telah mendapat persetujuan Menteri maupun telah disampaikan pemberituannya, maka selama hal itu belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, belum sah dan belum mengikat kepada pihak ketiga.



Kedua; kelalaian (*negligence*) Menteri mengumumkan pengesahan perseroan sebagai badan hukum, atau kelalaian mengumumkan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari tenggang waktu yang ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

11.7. Bahwa dikarenakan :

- Akta No. 02 Tahun 2006 oleh Indra Widjaja Entong, SH., Notaris di Karawang (incasu Tergugat III); dan
- Akta No. 20 Tahun 2011 oleh Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (incasu Tergugat IV)

belum mendapatkan persetujuan dari dan/atau belum diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (incasu Turut Tergugat) serta belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, maka selain Akta No. 20 Tahun 2011 tersebut harus dinyatakan belum sah dan belum mengikat kepada pihak ketiga, maka seluruh isi yang dituangkan dalam

Akta No. 02 Tahun 2006 dan Akta No. 20 Tahun 2011 tersebut belum memiliki kekuatan hukum apapun (*termasuk namun tidak terbatas pada masuknya PT. Menara Property Development (incasu Tergugat II) kedalam PT. Dwi Budi Widjaja sebagai pemegang saham, dan Tuan Poernomo Widjaja (incasu Tergugat I) yang menjadi pemegang saham dan Direktur Utama PT. Dwi Budi Widjaja*).

- 11.8. Bahwa walaupun Akta No. 02 Tahun 2006 dan Akta No. 20 Tahun 2011 nyata-nyata belum sah dan belum mengikat kepada pihak ketiga dan seluruh isi yang dituangkan dalam Akta No. 02 Tahun 2006 dan Akta No. 20 Tahun 2011 tersebut belum memiliki kekuatan hukum apapun (*termasuk namun tidak terbatas pada masuknya PT. Menara Property Development (incasu Tergugat II) kedalam PT. Dwi Budi Widjaja sebagai pemegang saham, dan Tuan Poernomo Widjaja (incasu Tergugat I) yang menjadi pemegang saham dan Direktur Utama PT. Dwi Budi Widjaja*) ternyata oleh Tuan Poernomo Widjaja (incasu Tergugat I), PT. Menara Property Development (incasu Tergugat II) dan Mia



Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (incasu Tergugat IV) masih juga (secara sadar) SENGAJA digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dwi Budi Widjaja Nomor 03 tanggal 07 Agustus 2012 ("Akta No. 03 Tahun 2012") yang dibuat oleh Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (incasu Tergugat IV).

- 11.9. Bahwa Akta No. 03 Tahun 2012 yang dibuat oleh Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (incasu Tergugat IV) yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (incasu Turut Tergugat) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-49628.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 21 September 2012, digunakan oleh Tuan Poemomo Widjaja (incasu Tergugat I) dan PT. Menara Property Development (incasu Tergugat II) untuk mengesahkan Akta No. 20 Tahun 2011 dan Akta No. 02 Tahun 2006 yang dibuat oleh Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (incasu Tergugat IV), yang mana pada akta-akta tersebutlah Tuan Poemomo Widjaja (incasu Tergugat I) dan PT. Menara Property Development (incasu Tergugat II) masuk kedalam PT. Dwi Budi Widjaja secara tidak benar, melawan hukum dan merugikan Para Penggugat.

Bahwa Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (incasu Tergugat IV) telah salah dan keliru menggunakan referensi akta, yaitu Akta No. 20 Tahun

2011 dan Akta No. 02 Tahun 2006. Kedua akta-akta ini adalah akta yang belum mendapatkan persetujuan dari dan/atau belum diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (incasu Turut Tergugat), belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, belum sah dan belum mengikat kepada pihak ketiga, sehingga seluruh isi dalam akta-akta tersebut belum memiliki kekuatan hukum apapun.



Bahwa Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (incasu Tergugat IV) seharusnya menggunakan Akta No. 19 Tahun 2004 dan Akta No. 07 Tahun 2005 karena akta-akta inilah yang merupakan akta-akta yang sah terkait PT. Dwi Budi Widjaja.

- 11.10. Bahwa selain yang dijelaskan diatas (*bahwa Akta No. 03 Tahun 2012 yang dibuat oleh Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (incasu Tergugat IV) telah salah dan keliru menggunakan referensi akta, yaitu Akta No. 20 Tahun 2011 dan Akta No. 02 Tahun 2006*) ternyata Akta No. 03 Tahun 2012 juga dibuat tanpa kehadiran PT. Cakrawala Investa Bersama dahulu PT. Cakrawala Investa Bersama dahulu PT. Ventura Cakrawala Investama (in casu Penggugat I) sebagai sebagai pemegang saham 1.500 (seribu lima ratus) saham = 69 % (enam puluh sembilan persen) saham sebagaimana Akta No. 07 Tahun 2005.

Bahwa ketidakhadiran PT. Cakrawala Investa Bersama dahulu PT. Cakrawala Investa Bersama dahulu PT. Ventura Cakrawala Investama (in casu Penggugat I) tersebut membuat proses Rapat Umum Pemegang Saham PT. Dwi Budi Widjaja menjadi TIDAK KUORUM (yang hadir dibawah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan perseroan PT. Dwi Budi Widjaja) sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Pasal 22 Akta No. 19 Tahun 2004.

- 11.11. Bahwa ternyata juga diketahui masuknya Tuan Poernomo Widjaja (incasu Tergugat I) sebagai pemegang saham PT. Dwi Budi Widjaja dan PT. Menara Property Development (incasu Tergugat II) sebagai pemegang saham PT. Dwi Budi Widjaja berdasarkan Akta No. 20 Tahun 2011 yang kemudian disahkan dalam Akta No. 03 Tahun 2012 Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (incasu Tergugat IV) ternyata tidak ada tambahan modal disetor sama sekali dalam bentuk apapun termasuk tidak disertai dengan penyetoran uang secara terang dan tunai (real), sehingga tidak sesuai sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Akta No. 03 Tahun 2012 tersebut.



11.12. Bahwa selanjutnya juga diketahui bahwa Akta No. 03 Tahun 2012 yang dibuat oleh Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang (incasu Tergugat IV) pada Minuta Aktanya tidak diparaf oleh masing-masing pihak dalam akta tersebut sehingga Akta No. 03 Tahun 2012 diragukan keabsahannya.

Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UU JN") mengatur:

Pasal 84 UU JN

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

Pasal 44 UU JN

Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

11.13. Bahwa terdapat pula Akta terkait PT. Dwi Budi Widjaja yang dibuat oleh Tergugat V, yaitu Akta Nomor 02 tanggal 1 Desember 2014 ("Akta No. 02 Tahun 2014") yang dibuat oleh Notaris Nurul Suryaningsih, SH., Notaris di Kota Surabaya, yang mana Para Penggugat tidak mengetahui isi dan tujuan akta tersebut dibuat, Para Penggugat sebagai pemegang saham PT. Dwi Budi Widjaja juga tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan Akta tersebut, sehingga muncul kecurigaan bahwa Para Tergugatlah yang melakukan perbuatan yang bertujuan untuk merugikan Para Penggugat.

11.14. Bahwa ketika rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II Tergugat III Tergugat IV dan Tergugat V mulai "terendus" oleh Para Penggugat, Tergugat I



dengan itikad tidak baik mengajukan permohonan pemblokiran ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (incasu Turut Tergugat).

Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (incasu Turut

Tergugat) melalui Suratnya Nomor: AHU2.AH.01.01-473 tanggal 06 Juni 2016 perihal : pemblokiran Perseroan Terbatas PT. Dwi Budi Widjaya secara tidak langsung menyetujui pemblokiran tersebut, karena menyatakan "... permohonan saudara untuk menutup sementara (pemblokiran) akses PT. Dwi Budi Widjaya dapat dipertimbangkan karena diajukan oleh lebih dari 51% pemegang saham ..."

11.15. Bahwa pemblokiran tersebut jelas merugikan Para Penggugat, karena sebagai pengurus dan pemegang saham yang sah atas PT. Dwi Budi Widjaya, Para Penggugat tidak dapat menjalankan PT. Dwi Budi Widjaya.

12. Bahwa dengan demikian terbukti jelas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan rangkaian perbuatan PMH secara sistematis yang merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil.

BAGIAN V
TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN
TERGUGAT V TELAH MELAKUKAN PMH KEPADA PARA PENGGUGAT
SEHINGGA TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN
TERGUGAT V WAJIB MEMBAYAR GANTI RUGI KEPADA PARA
PENGGUGAT

13. Bahwa secara umum pemahaman mengenai PMH dapat dilihat dari rumusan Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:
- "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."*
14. Bahwa berdasarkan rumusan yang demikian, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai PMH apabila mengandung unsur-unsur:
- a. Perbuatan



Suatu PMH tentu diawali dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

b. Melawan hukum

Bahwa sejak tahun 1919 setelah adanya putusan ada kasus “Cohen v. Lindenbaum” pengertian PMH tidak lagi hanya mengacu pada “melanggar hukum” saja, tetapi berkembang meliputi setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Bahwa dengan berkembangnya penafsiran mengenai PMH, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai PMH apabila memenuhi kriteria:

- (1) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- (2) bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- (3) bertentangan dengan kesusilaan; dan
- (4) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

c. Kesalahan

Adanya syarat “kesalahan” dalam Pasal 1365 KUHPerdata menggambarkan bahwa pelaku PMH hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. Kesalahan dapat diartikan secara luas mencakup kealpaan atau kelalaian dan kesengajaan, sedangkan dalam arti sempit hanya mencakup kesengajaan saja.

d. Kerugian

Kerugian dalam PMH dapat berupa kerugian materiil (kekayaan) maupun kerugian immateriil. Kerugian immateriil dalam hal ini dapat berupa ganti rugi atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang seharusnya dapat diperolehnya, sedangkan kerugian immateriil dapat berupa kerugian terhadap rasa takut, sakit atau kehilangan kesenangan hidup.

e. Sebab-Akibat

Hubungan sebab-akibat atau kausalitas diperlukan untuk meneliti adakah hubungan kausal antara PMH dan kerugian yang ditimbulkan.

15. Bahwa berdasarkan uraian yang Para Penggugat jabarkan dalam Gugatan aquo, jelas terbukti terdapat PMH yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V; oleh karena itu Para Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi guna mengembalikan Para Penggugat ke posisi semula dimana PMH belum terjadi, dimana Para Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immateriil.



BAGIAN VI

KERUGIAN PARA PENGGUGAT AKIBAT PMH YANG DILAKUKAN OLEH
PARA TERGUGAT

Kerugian Materiil

16. Bahwa berdasarkan Akta No. 07 Tahun 2005, PT. Cakrawala Investa Bersama dahulu PT. Cakrawala Investa Bersama dahulu PT. Ventura Cakrawala Investama (in casu Penggugat I) memiliki sebanyak 1500 (seribu lima ratus) saham atau sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah); sedangkan Tuan Koesnodewo Thedjoisworo (incasu Pewaris dari Penggugat II) memiliki sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian total uang milik Para Penggugat adalah sebesar Rp. 2.150.000.000,- (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No. 094 Tanggal 24 September 2004 yang dibuat oleh Indra Widjaja Entong, SH., Notaris di Karawang memutuskan bahwa Pihak Topniche Associates Pte. Ltd. telah menempatkan uang sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tigapuluh limamilyar rupiah) kepada Pihak PT. Ventura Cakrawala Investama bersama PT. Dwi Budi Widjaja untuk menyelesaikan kewajiban PT. Dwi Budi Widjaja atas proyek Ruilslag atas tanah dan bangunan milik Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

17. Bahwa total uang milik Para Penggugat sebesar Rp. 37.150.000.000,- (tigapuluh tujuh milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut statusnya saat ini tertahan dalam PT. Dwi Budi Widjaja, terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2019 (14 (empat belas) tahun).

Dari uang tersebut, apabila Para Penggugat menggunakannya untuk kepentingan bisnis akan mendapatkan keuntungan (yang sedianya didapat) minimal 6 (enam) % per tahun : $6\% \times \text{Rp. } 37.150.000.000,- \times 14 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 31.206.000.000,-$ (tiga puluh satu miliar dua ratus enam juta rupiah).

Sehingga total kerugian materiil yang dialami Para Penggugat adalah Rp. 68.356.000.000,- (enam puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah).

Kerugian Immateriil

18. Bahwa atas PMH yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V; Para Penggugat mengalami kerugian



immateriil atas waktu, pikiran, tenaga, kinerja, dan hal-hal lain yang membutuhkan biaya akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

19. Bahwa selain waktu, pikiran, tenaga dan biaya guna penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, kinerja bisnis Para Penggugat juga ikut terganggu dimana Penggugat tidak dapat fokus melakukan kegiatan bisnisnya. Kegiatan PT. Dwi Budi Widjaja juga terganggu dan mempengaruhi nama baik Para Penggugat dan nama baik PT. Dwi Budi Widjaja itu sendiri.
20. Bahwa atas kerugian-kerugian immateriil yang demikian dan terjadi terus-menerus selama 14 (empat belas) tahun, maka wajarlah apabila ditaksir dalam bentuk uang kerugian yang dialami Para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) per-tahun, atau total kerugian immateriil yang dialami Para Penggugat adalah sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah).

BAGIAN VII PARA PENGUGAT MENGAJUKAN PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

21. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin dipenuhinya tuntutan Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk menjatuhkan hukuman pembayaran uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dan pelaksanaan hukuman masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

BAGIAN VIII PENGUGAT MENGAJUKAN PERMOHONAN SITA JAMINAN

22. Bahwa untuk memberikan kepastian dan menjamin gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap asset-asset Para Tergugat yang akan kami *rinci detail* dalam surat permohonan yang terpisah dari gugatan perkara *aquo* namun tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan perkara *aquo* ini.



Aset para Tergugat yang akan kami ajukan untuk diletakan sita jaminan terkait gugatan *aquo*, antara lain :

- Tanah dan Bangunan Bekas Lembaga Permasyarakatan Koblen Surabaya, Jalan Koblen Kidul No. 18 Kota Surabaya.

BAGIAN IX
PENGGUGAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA
(UITVOERBAAR BIJ VORRAAD)

23. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti serta tidak mungkin dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bahwasanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan PMH kepada Para Penggugat. Oleh karenanya Putusan atas perkara *aquo* dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya.

BAGIAN X
PENGGUGAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PROVISIONIL

24. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas, dan dikhawatirkan Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Para Tergugat lainnya dan/atau Pihak Ketiga (yang memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II) akan melakukan perbuatan hukum terkait PT. Dwi Budi Widjaja (termasuk namun tidak terbatas pada asset dan kekayaan PT. Dwi Budi Widjaja), maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam putusan provisionil, yaitu:
- Memerintahkan Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Para Tergugat lainnya dan/atau Pihak Ketiga (yang memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II) untuk tidak melakukan perbuatan hukum terkait PT. Dwi Budi Widjaja (termasuk namun tidak terbatas pada asset dan kekayaan PT. Dwi Budi Widjaja), sampai dengan Perkara Gugatan *aquo* memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
 - Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II Para Tergugat lainnya dan/atau Pihak Ketiga (yang memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II) secara tanggung renteng baik secara sendiri-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila terjadi pelanggaran putusan provisionil ini;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum pengajuan Gugatan serta hal-hal yang telah diuraikan diatas, kiranya sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISIONIL

- Memerintahkan Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Para Tergugat lainnya dan/atau Pihak Ketiga (yang memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II) untuk tidak melakukan perbuatan hukum terkait PT. Dwi Budi Widjaja (termasuk namun tidak terbatas pada asset dan kekayaan PT. Dwi Budi Widjaja), sampai dengan Perkara Gugatan aquo memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II Para Tergugat lainnya dan/atau Pihak Ketiga (yang memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II) secara tanggung renteng baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila terjadi pelanggaran putusan provisionil ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. MENGABULKAN Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. MENYATAKAN TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V TELAH MELAKUKAN PMH YANG MERUGIKAN PARA PENGGUGAT;
3. MENYATAKAN Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Dwi Budi Widjaja Nomor 19 tanggal 23 Juli 2004 yang dibuat oleh Haji Uyun Yudibrata, SH., Notaris di Jakarta ("AKTA NO. 19 TAHUN 2004") yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-20005

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT.01.04.TH.2004 tanggal 9 Agustus 2004 ADALAH SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM;

4. MENYATAKAN Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Dwi Budi Widjaja Nomor 07 tanggal 22 Agustus 2005 yang dibuat oleh Asih Wahyuni Martaningrum, SH., Notaris di Depok ("AKTA NO. 07 TAHUN 2005") yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (incasu Turut Tergugat) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-

27339 HT.01.04.TH.2005 tanggal 4 Oktober 2005 ADALAH SAH DAN MENGIKAT SECARA HUKUM;

5. MENYATAKAN Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dwi Budi Widjaya Nomor 02 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh Tergugat IV (in casu Indra Widjaja Entong, SH., Notaris di Kabupaten Karawang) ("AKTA NO. 02 TAHUN 2006") yang belum diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ADALAH TIDAK SAH, TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM;
6. MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT III (in casu Indra Widjaja Entong, SH., Notaris di Kabupaten Karawang) UNTUK MEMBATALKAN Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dwi Budi Widjaya Nomor 02 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh Indra Widjaja Entong, SH., Notaris di Karawang ("AKTA NO. 02 TAHUN 2006")
7. MENYATAKAN Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat PT. Dwi Budi Widjaja Nomor 20 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat oleh Tergugat III (in casu Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang) ("AKTA NO. 20 TAHUN 2011") yang belum diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ADALAH TIDAK SAH, TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM
8. MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT IV (in casu Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang) UNTUK MEMBATALKAN Akta Pernyataan Keputusan Rapat Rapat PT. Dwi Budi

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widjaja Nomor 20 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat oleh Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang ("AKTA NO. 20 TAHUN 2011");

9. **MENYATAKAN** Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dwi Budi Widjaja Nomor 03 tanggal 07 Agustus 2012 yang dibuat oleh Tergugat III (in casu Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang) ("AKTA NO. 03 TAHUN 2012") yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (incasu Turut Tergugat) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-49628.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 21 September 2012 ADALAH TIDAK SAH, TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM;

10. **MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT IV** (in casu Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang) **UNTUK MEMBATALKAN** Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dwi Budi Widjaja Nomor 03 tanggal 07 Agustus 2012 yang dibuat oleh Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang ("AKTA NO. 03 TAHUN 2012");

11. **MENYATAKAN** Akta Nomor 2 tanggal 1 Desember 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT V (in casu Nurul Suryaningsih, SH., Notaris di Kota Surabaya ("AKTA NO. 02 TAHUN 2014") ADALAH TIDAK SAH, TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM;

12. **MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT V** (in casu Nurul Suryaningsih, SH., Notaris di Kota Surabaya **UNTUK MEMBATALKAN** Akta Nomor 2 tanggal 1 Desember 2014 ("AKTA NO. 02 TAHUN 2014");

13. **MENYATAKAN STRUKTUR PEMEGANG SAHAM DAN PENGURUS (DIREKSI DAN KOMISARIS) DARI PT. DWI BUDI WIDJAJA KEMBALI MERUJUK PADA** Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Dwi Budi Widjaja Nomor 07 tanggal 22 Agustus 2005 yang dibuat oleh Asih Wahyuni Martaningrum, SH., Notaris di Depok, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (incasu Turut Tergugat) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-27339
HT.01.04.TH.2005 tanggal 4 Oktober 2005 ("AKTA NO. 07 TAHUN
2005");

14. MENYATAKAN PENGGUGAT I (IN CASU PT. CAKRAWALA INVESTA BERSAMA DAHULU PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA) MERUPAKAN PEMILIK SAHAM PT. DWI BUDI WIDJAJA SEBANYAK 1500 (seribu lima ratus) SAHAM ATAU SEBANYAK RP. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
15. MENYATAKAN PENGGUGAT II (IN CASU KUASA DARI AHLI WARIS ALM. KOESNODEWO THEDJOISWORO ALIAS SOEWONDO) MERUPAKAN PEMILIK SAHAM PT. DWI BUDI WIDJAJA SEBANYAK 650 (enam ratus lima puluh) SAHAM ATAU SEBESAR RP. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
16. MENGHUKUM PARA TERGUGAT SECARA TANGGUNG RENTENG baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk MEMBAYAR GANTI RUGI MATERIIL KEPADA PARA PENGGUGAT SEBESAR RP. 68.356.000.000,- (enam puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) secara tunai dan seketika lunas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini dibacakan;
17. MENGHUKUM PARA TERGUGAT SECARA TANGGUNG RENTENG baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membayar GANTI RUGI IMMATERIIL KEPADA PARA PENGGUGAT SEBESAR RP. 14.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) secara tunai dan seketika lunas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini dibacakan;
18. MENYATAKAN SAH DAN BERTANGGUNG JAWAB SITA JAMINAN YANG DILETAKKAN DALAM PERKARA INI;
19. MENGHUKUM TERGUGAT I DAN/ATAU TERGUGAT II DAN/ATAU TERGUGAT III SECARA TANGGUNG RENTENG baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) KEPADA PARA PENGGUGAT SEBESAR RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini;
20. MEMERINTAHKAN KEPADA TURUT TERGUGAT UNTUK TUNDUK PADA PUTUSAN AQUO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. MEMERINTAHKAN KEPADA TURUT TERGUGAT UNTUK MEMBATALKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-49628.AH.01.02.TAHUN 2012 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2012, MAUPUN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA LAINNYA YANG TIMBUL SETELAH SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-49628.AH.01.02.TAHUN 2012 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2012;
22. MEMERINTAHKAN KEPADA TURUT TERGUGAT UNTUK MEMBUKA STATUS PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM PT. DWI BUDI WIDJAJA dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini dibacakan;
23. MENYATAKAN PUTUSAN A QUO DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (SERTA MERTA/UIT VOORBAAR BIJ VOORRAAD) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya;
24. MENGHUKUM TERGUGAT I DAN/ATAU TERGUGAT II DAN/ATAU TERGUGAT III SEBAGAI PENYEBAB UTAMA TIMBULNYA SENGKETA PERKARA INI;
25. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa Hukumnya sebagai tersebut diatas dan Tergugat I dan Tergugat V hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas, sedangkan pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Sdr. SUBCHI EKO PUTRO, S.H.,M.H , Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Mediator dalam perkara ini, dengan Penetapan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN.Tng tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Agustus 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan, dimana atas surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan dan menyerahkan perbaikan gugatan tertanggal 15 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat V mengajukan jawabannya sebagai berikut:

*DALAM EKSEPSI :

A. KOMPETENSI RELATIF :

1. Bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatan aquo pada Pengadilan Negeri Tangerang , sedangkan obyek sengketa dalam Gugatan aquo terkait Keputusan – Keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. DWI BUDI WIDJAJA , Para Penggugat memasalahkan dan meminta pembatalan atas Akta – Akta Hasil RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA ;
2. Bahwa PT. DWI BUDI WIDJAJA adalah Badan Hukum yang telah terdaftar dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI cq. Dirjen AHU yang memiliki tempat kedudukan (domisili hukum) Perseroan di Kota Surabaya , sebagaimana Anggaran Dasar Perseroan PT. DWI BUDI WIDJAJA dalam Akta Berita Acara RUPSLB PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 03 tanggal 07 Agustus 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan MIA ROCHDIANA SETIANINGSIH S.H., M.Kn , yang telah mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-49628.A.H.01.02.tahun 2012 tanggal 21 September 2012 (terlampir) ;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , jelas telah mengatur :
Pasal 61 :
(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS , Direksi dan/atau Dewan Komisaris ;
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan
4. Bahwa fakta - fakta hukum dalam gugatan Para Penggugat :

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapasitas Penggugat I dan Penggugat II (selaku ahli waris Alm. KOESNODEWO THEDJO ISWORO) adalah sebagai pemegang saham PT. DWI BUDI WIDJAJA ;
- Obyek sengketa gugatan aquo terkait dengan hasil RUPS Perseroan PT. DWI BUDI WIDJAJA (*sebagaimana Petitum Para Penggugat point 2 s/d 13*) ;
- 5. Bahwa berdasarkan fakta mengenai Kapasitas Para Penggugat yaitu sebagai pemegang saham PT. DWI BUDI WIDJAJA dan Obyek Sengketa dalam Gugatan aquo terkait hasil keputusan RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA dikaitkan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , untuk itu Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Surabaya yang merupakan daerah hukum tempat kedudukan Perseroan PT. DWI BUDI WIDJAJA ;
Artinya jelas sesuai ketentuan Pasal 61 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 , Pengadilan Negeri Tangerang TIDAK BERWENANG memeriksa dan mengadili perkara aquo ;
- 6. Bahwa untuk itu Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
- B. KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) :
 1. Bahwa menyimak gugatan Para Penggugat , yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo sebagaimana Posita (Point 11 dan 12) dan Petitum Para Penggugat (Point 5 s/d point 12) yang memasalahkan dan meminta pembatalan atas Akta – Akta badan hukum Perseroan Terbatas (*rechtspersoo*) PT. DWI BUDI WIDJAJA , sebagaimana :
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 02 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan IINDRA WIDJAYA SH , Notaris di Karawang (Tergugat III) , sebagaimana Petitum Para Penggugat point 5 dan 6 ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 20 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan MIA ROCHDIANA SETIANINGSIH SH , Notaris di Kab. Tangerang (Tergugat IV) , sebagaimana Petitum Para Penggugat point 7 dan 8 ;
 - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 03 tanggal 07 Agustus 2012 , yang dibuat oleh dan dihadapan MIA ROCHDIANA SETIANINGSIH SH MKn, Notaris di Kab. Tagerang , sebagaimana Petitum Para Penggugat point 9 dan 10 ;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Berita Acara Rapat PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 02 tanggal 1 Desember 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan NURUL SURYANINGSIH SH , Notaris di Surabaya , sebagaimana Petitum Para Penggugat point 11 dan 12 ;

Bahwa terlebih dalam gugatan aquo Para Penggugat selain meminta pembatalan atas Akta – Akta Perseroan PT. DWI BUDI WIDJAJA (Petitum Point 5 s/d 12) , Para Penggugat juga meminta legal standing Perseroan Terbatas PT. DWI BUDI WIDJAJA tersebut “ kembali “ berdasarkan :

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 19 tanggal 23 Juli 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan UYUN YUDIBRATA SH , Notaris di Jakarta , sebagaimana Petitum Para Penggugat point 3 ; dan
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 07 tanggal 22 Juni 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan ASIH WAHYUNI MARTANINGRUM SH , Notaris di Depok , sebagaimana Petitum Para Penggugat point 4 ;

Bahwa PT. DWI BUDI WIDJAJA adalah badan hukum yang telah terdaftar dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Dirjen AHU (Turut Tergugat) sebagai “ Subyek Hukum “ (*rechtspersoon*) yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terpisah dan berdiri sendiri sebagai Subyek Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (*vide UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*) ;

Bahwa ironisnya dalam gugatannya Para Penggugat TIDAK MENGIKUT SERTAKAN PT. DWI BUDI WIDJAJA selaku pihak Tergugat atau sebagai pihak dalam perkara aquo ;

Artinya terbukti Gugatan Para Penggugat cacat formil karena KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*) , untuk itu Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

2. Bahwa saat ini sesuai Anggaran Dasar PT. DWI BUDI WIDJAJA yang terdaftar dan telah mendapat pengesahan Dirjen AHU (Turut Tergugat) Nomor. AHU-48177.40.22.2014 tanggal 19 Desember 2014 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 2 tanggal 1 Desember 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan NURUL SURYANINGSIH SH , Notaris di Surabaya (Tergugat V) , dengan susunan Pengurus sebagai berikut :

- Direktur Utama : POERNOMO WIDJAJA (Tergugat I) ;
- Direktur : HARTADI SETIOKO INDHARPUTRA ;
- Direktur : YB DIAN REZZA ARDITYA ;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : WISNU GAUTAMA ;
- Komisaris Utama : INSMERDA LEBANG ;
- Komisaris : KOESDEWO THEDJO ISWORO (Suami Penggugat II) ;
- Komisaris : DJUNIE WELIANTO ;

Bahwa adapun Para Pemegang Saham PT. DWI BUDI WIDJAJA sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 08 tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat oleh NURUL SURYANINGSIH SH , Notaris di Surabaya (Tergugat V), dengan susunan Pemegang Saham PT. DWI BUDI WIDJAJA sebagai berikut :

- HARTADI SETIOKO INDHARPUTRA sebanyak 6.481 (enam ribu empat ratus delapan puluh satu) saham ;
- POERNOMO WIDJAJA (Tergugat I) sebanyak 642 (enam ratus empat puluh dua) saham ;
- KOESNODEWO THEDJOISWORO (Suami Penggugat II) sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) saham ;
- PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA (Penggugat I) sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham ;
- PT. MENARA PROPERTY DEVELOPMENT (Tergugat II) sebanyak 2.930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh) saham ;
- MARIA MADGALENA sebanyak 642 (enam ratus empat puluh dua) saham ;

Total keseluruhan saham Perseroan PT. DWI BUDI WIDJAJA sebanyak 12.845 (dua belas ribu delapan ratus empat puluh lima) lembar saham dan telah mendapat Surat Keputusan Pengesahan AHU (Turut Tergugat) No. AHU-23466.40.22.2014 tanggal 12 Agustus 2014 ;

Bahwa hal mengenai jumlah seluruh saham Perseroan PT. DWI BUDI WIDJAJA sebanyak 12.845 (dua belas ribu delapan ratus empat puluh lima) saham tersebut bersesuaian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 20 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat oleh (Tergugat IV) , dengan pihak penghadap ke Notaris adalah KOESNODEWO THEDJOISWORO (Suami Penggugat II) selaku Komisaris berdasarkan RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA tanggal 16 Agustus 2011 ;

Bahwa mengingat obyek sengketa gugatan aquo sebagaimana Petitem Penggugat point 3 , 4 , 13, 14 dan 15 yang meminta “ kembalinya “ legal standing Perseroan Terbatas PT. DWI BUDI WIDJAJA sesuai Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Rapat PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 19 tanggal 23 Juli 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan UYUN YUDIBRATA SH , Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 07 tanggal 22 Juni 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan ASIH WAHYUNI MARTANINGRUM SH , Notaris di Depok (*Akta – Akta lama Perseroan , petitum point 3 dan 4*) , padahal susunan Pemegang Saham PT. DWI BUDI WIDJAJA telah mengalami PERUBAHAN dengan susunan pemegang saham yang baru , yang mana secara yuridis pemegang saham lainnya juga memiliki Hak Hukum untuk membela diri dalam suatu proses / sengketa hukum terkait dengan saham yang dimilikinya sebagaimana gugatan aquo ;

Bahwa untuk itu demi tuntasnya dan menjadi terang benderang serta penyelesaian menyeluruh atas permasalahan aquo terkait dengan PT. DWI BUDI WIDJAJA , untuk itu semua pihak – pihak yang berkaitan dan memiliki hak (pemegang saham) dalam PT. DWI BUDI WIDJAJA , antara lain :

- HARTADI SETIOKO INDHARPUTRA selaku pemegang saham sebanyak 6.481 (enam ribu empat ratus delapan puluh satu) saham ;
- MARIA MADGALENA selaku pemegang saham sebanyak 642 (enam ratus empat puluh dua) saham ;

HARUSLAH menjadi pihak dan/atau ikut digugat oleh Para Penggugat dalam gugatan aquo ;

Artinya terbukti Gugatan Para Penggugat cacat formil karena KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*) ;

3. Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

C. OBSCUUR LIBEL :

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat semakin TIDAK JELAS dan KABUR karena banyak fakta – fakta hukum yang tidak dikongkritisir dengan benar dan teratur (*missing link*) , hal tersebut tercermin dalam dalil – dalil Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat :
2. Bahwa Penggugat II BUKAN Pihak Penggugat yang beritikad baik ;
Bahwa dalam gugatan aquo sebagaimana Posita Para Penggugat point 11 dan Petitum Para Penggugat point 5 dan 6 , Para Penggugat memasalahkan dan meminta Pembatalan atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 02 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan INDRA WIDJAJA ENTONG SH , Notaris di Karawang (Tergugat III) ;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh INDRA WIDJAJA ENTONG SH selaku Notaris di Karawang (Tergugat III) adalah Akta yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat II selaku Kuasa berdasarkan RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2006 , yang mana dalam RUPS tanggal 12 Januari 2006 tersebut Penggugat II (selaku Komisaris PT. DWI BUDI WIDJAJA) juga HADIR dan IKUT dalam RUPS yang dilaksanakan bersama – sama dengan :

- WISNU WIGUNA selaku Direktur PT. DWI BUDI WIDJAJA dan selaku wakil PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA (Penggugat I) pemegang saham PT. DWI BUDI WIDJAJA ;
- KOESNODEWO THEDJOISWORO selaku pemegang saham PT. DWI BUDI WIDJAJA ;
- POERNOMO WIDJAJA selaku undangan rapat ;
- I WAYAN ARCANA selaku undangan rapat ;

Bahwa RUPS tanggal 12 Januari 2006 tersebut diikuti seluruh (100 %) pemegang saham PT. DWI BUDI WIDJAJA , dengan hasil keputusan RUPS tanggal 12 Januari 2006 terkait dengan perubahan susunan pengurus perseroan PT. DWI BUDI WIDJAJA dan memberikan kuasa kepada Penggugat II untuk menyatakan hasil keputusan RUPS tersebut dalam Akta Notaris ;

Untuk itu Penggugat II menghadap dan menanda tangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02 tanggal 16 Januari 2006 di hadapan Tergugat III selaku Notaris ;

Bahwa bilamana Para Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Akta No. 02 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh Penggugat II dihadapan Tergugat III , seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Penggugat II sendiri , karena Penggugat II yang membuat dan menanda tangani sendiri Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02 tanggal 16 Januari 2006 dihadapan Tergugat III selaku Notaris di Karawang ;

Bahwa ironisnya sekarang Penggugat II mengajukan gugatan aquo “ seakan – akan “ sebagai KORBAN dan meminta ganti rugi serta pembatalan atas Akta yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat II sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Tergugat III , terlebih Akta tersebut sudah dibuat dan berlaku lebih dari 14 (empat belas) tahun , hal yang aneh dan irasional , baru sekarang (telah berjalan 14 tahun) Penggugat merasa dirugikan dan mengajukan gugatan aquo , padahal Penggugat II dan Suami

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II juga sebagai pihak dalam PT. DWI BUDI WIDJAJA yang menyetujui hasil keputusan RUPS tersebut ;

Artinya jelas Penggugat II BUKAN sebagai Pihak yang beritikad baik dan mencerminkan gugatan Para Penggugat kabur , rancu dan tidak jelas (*obscuur libel*) serta tidak didasarkan landasan hukum yang benar , terlebih Penggugat II jelas TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING untuk dapat membatalkan RUPS tanggal 12 Januari 2006 (incasu Akta No. 02 tanggal 16 Januari 2006) yang merupakan keputusan bersama (100 % pemegang saham PT. DWI BUDI WIDJAJA , saat itu kapasitas Penggugat II hanya sebagai Komisaris Perseroan , BUKAN Pemegang saham) untuk itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

3. Bahwa berdasarkan :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 586 K / Pdt / 2000 tanggal 23 Mei 2001 :

“ Petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur “ ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565.K / Sip / 1973 tanggal 21 Agustus 1974 :

“ Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna “ ;

4. Bahwa berdasarkan fakta - fakta yuridis diatas , jelas terbukti gugatan Para Penggugat telah disusun secara kabur, rancu dan tidak jelas (*obscuur libel*) serta tidak didasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana dalam hukum acara perdata , oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

* DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala uraian yang termuat Dalam Eksepsi diatas mohon dianggap terulang dan menjadi bagian Dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat V menyangkal dan menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat V ;
3. Bahwa menyimak gugatan Para Penggugat , yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo sebagaimana Posita (Point 11 dan 12) dan Petitum Para Penggugat (Point 5 s/d point 12) yang memasalahkan dan meminta pembatalan atas Akta – Akta badan hukum Perseroan Terbatas (*rechtspersoon*) PT. DWI BUDI WIDJAJA , sebagaimana :

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 02 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan IINDRA WIDJAYA SH , Notaris di Karawang (Tergugat III) , sebagaimana Petitum Para Penggugat point 5 dan 6 ;
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 20 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan MIA ROCHDIANA SETIANINGSIH SH , Notaris di Kab. Tangerang (Tergugat IV) , sebagaimana Petitum Para Penggugat point 7 dan 8 ;
 - Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 03 tanggal 07 Agustus 2012 , yang dibuat oleh dan dihadapan MIA ROCHDIANA SETIANINGSIH SH MKn, Notaris di Kab. Tagerang , sebagaimana Petitum Para Penggugat point 9 dan 10 ;
 - Akta Berita Acara Rapat PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 02 tanggal 1 Desember 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan NURUL SURYANINGSIH SH , Notaris di Surabaya , sebagaimana Petitum Para Penggugat point 11 dan 12 ;
4. Bahwa TIDAK BENAR dalil Para Penggugat dalam positanya point 11 dan 12 terkait dengan obyek sengketa incasu Akta – Akta RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA yang dipermasalahkan dan dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat dalam gugatan aquo , sebagai berikut :
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 02 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan INDRA WIDJAYA SH , Notaris di Karawang (Tergugat III) , sebagaimana Petitum Para Penggugat point 5 dan 6 :

Bahwa obyek sengketa yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh INDRA WIDJAJA ENTONG SH selaku Notaris di Karawang (Tergugat III) adalah Akta yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat II selaku Kuasa berdasarkan RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2006 , yang mana dalam RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA tanggal 12 Januari 2006 tersebut Penggugat II (selaku Komisaris PT. DWI BUDI WIDJAJA) juga HADIR dan IKUT dalam RUPS yang dilaksanakan bersama – sama dengan :
 - WISNU WIGUNA selaku Direktur PT. DWI BUDI WIDJAJA dan selaku wakil PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA (Penggugat I) pemegang saham PT. DWI BUDI WIDJAJA ;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KOESNODEWO THEDJOISWORO selaku pemegang saham PT. DWI BUDI WIDJAJA ;
- POERNOMO WIDJAJA selaku undangan rapat ;
- I WAYAN ARCANA selaku undangan rapat ;

Bahwa RUPS tanggal 12 Januari 2006 tersebut diikuti seluruh (100 %) pemegang saham PT. DWI BUDI WIDJAJA , dengan hasil keputusan RUPS tanggal 12 Januari 2006 terkait dengan perubahan susunan pengurus perseroan PT. DWI BUDI WIDJAJA dan memberikan kuasa kepada Penggugat II untuk menyatakan hasil keputusan RUPS tersebut dalam Akta Notaris ;

Artinya Pelaksanaan dan Hasil Keputusan RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA yang dilaksanakan tanggal 12 Januari 2006 yang ditindak lanjuti dengan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS sebagaimana Akta No. 02 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh INDRA WIDJAJA ENTONG SH selaku Notaris di Karawang (Tergugat III) adalah SAH dan KORUM serta MENGIKAT Para Pihak (incasu Penggugat I , suami Penggugat II , Penggugat II dan Tergugat I) (vide Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 Jo. UU Perseroan Terbatas) , terlebih dalam RUPS tanggal 12 Januari 2006 tersebut HADIR dan DIIKUTI oleh seluruh (100 %) pemegang saham dan seluruh Pengurus (Direksi dan Komisaris) Perseroan PT. DWI BUDI WIDJAJA , terlebih Keputusan RUPS tersebut diambil dengan Suara Bulat (Persetujuan Bersama Seluruh 100 % Pemegang Saham) ;

Bahwa berdasarkan hasil keputusan RUPS tanggal 12 Januari 2006 tersebut , Penggugat II menghadap dan menanda tangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02 tanggal 16 Januari 2006 di hadapan Tergugat III selaku Notaris ;

Bahwa bilamana Para Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Akta No. 02 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh Penggugat II dihadapan Tergugat III , seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Penggugat II sendiri , karena Penggugat II yang membuat dan menanda tangani sendiri Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02 tanggal 16 Januari 2006 dihadapan Tergugat III selaku Notaris di Karawang ;

Bahwa ironisnya sekarang Penggugat II mengajukan gugatan aquo “ seakan – akan “ sebagai KORBAN dan meminta ganti rugi serta pembatalan atas Akta yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat II sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 02

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Tergugat III , terlebih Akta tersebut sudah dibuat dan berlaku lebih dari 14 (empat belas) tahun , hal yang aneh dan irasional , baru sekarang (telah berjalan 14 tahun) Penggugat merasa dirugikan dan mengajukan gugatan aquo , padahal Penggugat II dan Suami Penggugat II juga sebagai pihak dalam PT. DWI BUDI WIDJAJA yang menyetujui hasil keputusan RUPS tersebut ;

Artinya Penggugat II BUKAN sebagai Pihak Penggugat yang beritikad baik dan Penggugat II TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING untuk dapat membatalkan RUPS tanggal 12 Januari 2006 (incasu Akta No. 02 tanggal 16 Januari 2006) yang merupakan keputusan bersama (100 % pemegang saham PT. DWI BUDI WIDJAJA dan saat itu kapasitas Penggugat II hanya sebagai Komisaris Perseroan , BUKAN Pemegang saham) ;

Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 20 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan MIA ROCHDIANA SETIANINGSIH SH , M.Kn , Notaris di Kab. Tangerang (Tergugat IV) , sebagaimana Petitum Para Penggugat point 7 dan 8 :

Bahwa obyek sengketa yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 20 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat oleh Tergugat IV adalah terkait dengan pernyataan Keputusan RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2011 , yang mana dalam RUPS tersebut HADIR dan IKUT SERTA seluruh (100 %) Pemegang Saham dan seluruh pengurus (direksi dan komisaris) Perseroan PT. DWI BUDI WIDJAJA , dengan keputusan hasil RUPS secara suara bulat , dengan keputusan – keputusan Perseroan terkait dengan :

- Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan dan Peningkatan Modal Disetor ;
- Persetujuan Masuknya Pemegang Saham dan Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang Saham ;
- Persetujuan Perubahan Susunan Pengurusn (Komisaris dan Direksi)
- Persetujuan perubahan domisili perseroan ;
- Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya Pelaksanaan dan Hasil Keputusan RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2011 yang ditindak lanjuti dengan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat RUPS sebagaimana Akta No. 20 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat oleh Tergugat IV adalah SAH dan KORUM serta MENGIKAT Para Pihak (incasu Penggugat I, suami Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II) (vide Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 Jo. UU Perseroan Terbatas), terlebih dalam RUPS tanggal 16 Agustus 2011 tersebut HADIR dan DIKUTI oleh seluruh (100%) pemegang saham dan seluruh Pengurus (direksi dan Komisaris) Perseroan PT. DWI BUDI WIDJAJA dan Keputusan RUPS tersebut diambil secara Suara Bulat (Persetujuan Bersama 100% Seluruh Pemegang Saham);

Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 03 tanggal 07 Agustus 2012, yang dibuat oleh dan dihadapan MIA ROCHDIANA SETIANINGSIH SH, MKn, Notaris di Kab. Tangerang (Tergugat IV), sebagaimana Petitum Para Penggugat point 9 dan 10:

Bahwa obyek sengketa yaitu Akta Berita Acara RUPS No. 03 tanggal 07 Agustus 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV adalah terkait dengan Penegasan dan Pengesahan Hasil Keputusan RUPS yang telah dilaksanakan:

- Keputusan RUPS yang dilaksanakan tanggal 12 Januari 2006 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 02 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh INDRA WIDJAJA ENTONG SH, Notaris di Karawang (Tergugat III); dan
- Keputusan RUPS yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2011 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 20 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat oleh MIA ROCHDIANA SETIANINGSIH SH MKn, Notaris di Kab. Tangerang (Tergugat IV);

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, hal mengenai pelaksanaan RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA yang telah dilaksanakan tanggal 12 Januari 2006 (dihadiri seluruh 100% pemegang saham dan seluruh pengurus perseroan dengan keputusan suara bulat) dan RUPS yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2011 (dihadiri seluruh 100% pemegang saham dan seluruh pengurus perseroan dengan keputusan

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



suara bulat) , oleh karenanya pula Akta Berita RUPS No. 03 tanggal 07 Agustus 2012 yang dibuat oleh Tergugat IV adalah SAH dan MENGIKAT

Bahwa atas Hasil Keputusan RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA tersebut diatas , Turut Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Nomor. AHU-49628.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 21 September 2012 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor. 43 tanggal 28 Mei 2013 ;

Artinya Pelaksanaan dan Hasil Keputusan RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA yang dilaksanakan tanggal 07 Agustus 2012 sebagaimana dalam Akta Berita Acara RUPS sebagaimana Akta No. 03 tanggal 07 Agustus 2012 yang dibuat oleh Tergugat IV adalah SAH dan MENGIKAT Para Pihak (incasu Penggugat I , suami Penggugat II , Tergugat I , Tergugat II) (vide Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 Jo. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) ;

Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

- Akta Berita Acara Rapat PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 02 tanggal 1 Desember 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan NURUL SURYANINGSIH SH , Notaris di Surabaya , sebagaimana Petitum Para Penggugat point 11 dan 12 :

Bahwa obyek sengketa yaitu Akta Berita Acara Rapat No. 02 tanggal 01 Desember 2014 yang dibuat oleh Tergugat V adalah terkait dengan pernyataan Hasil Keputusan RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA yang dilaksanakan tanggal 01 Desember 2011 ;

Bahwa untuk Agenda RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2011 tersebut , sebelumnya telah dilakukan Pemanggilan RUPS melalui Surat Kabar Investor Daily terbit tanggal 15 Nopember 2014 (vide : memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) ;

Bahwa pada RUPS tanggal 01 Desember 2014 tersebut , telah HADIR pemegang saham sebanyak 72,13 % (tujuh puluh dua koma tiga belas prosen) saham atau sebesar 9.265 saham dari total 12.845 saham (lebih dari 2/3 pemegang saham) , oleh karenanya berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 88 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 , RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA yang dilaksanakan tanggal



01 Desember 2014 tersebut SAH dan KORUM serta dapat mengambil keputusan yang mengikat ;

Bahwa adapun Hasil Keputusan RUPS tanggal 01 Desember 2014 , dengan suara bulat atas kehadiran 72,13 % pemegang saham tersebut menyetujui dan menghasilkan Keputusan Perseroan : Penambahan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan , menjadi sebagai berikut :

- Direktur Utama : POERNOMO WIDJAJA (Tergugat I) ;
- Direktur : HARTADI SETIOKO INDHARPUTRA ;
- Direktur : YB DIAN REZZA ARDITYA ;
- Direktur : WISNU GAUTAMA ;
- Komisaris Utama : INSMERDA LEBANG ;
- Komisaris : KOESDEWO THEDJO ISWORO (Suami Penggugat II) ;
- Komisaris : DJUNIE WELIANTO ;

Bahwa atas Hasil Keputusan RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA tanggal 01 Desember 2014 tersebut , Turut Tergugat telah menerbitkan Keputusan Pengesahan Nomor. AHU-48177.40.22.2014 tanggal 19 Desember 2014 ;

Artinya Pelaksanaan dan Hasil Keputusan RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA yang dilaksanakan tanggal 01 Desember 2014 sebagaimana dalam Akta Berita Acara Rapat No. 02 tanggal 01 Desember 2014 yang dibuat oleh Tergugat V adalah SAH dan KORUM serta MENGIKAT Para Pihak (incasu Penggugat I , Penggugat II , Tergugat I dan Tergugat II) (vide Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 Jo. Pasal 10 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 88 ayat (1) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) ;

Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

5. Bahwa TIDAK BENAR dalil Para Penggugat dalam Positanya point 13 s/d 24 terkait dengan dalil Para Penggugat telah dirugikan atas Akta – Akta RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA (incasu obyek sengketa) ;
- Bahwa semua Akta – Akta (Obyek Sengketa) terkait dengan RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA tersebut telah dibuat sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana dalam Anggaran Dasar Perseroan PT. DWI BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJAJA dan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , sebagaimana telah diuraikan pada dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat V pada point 4 tersebut diatas ;

Artinya TIDAK ADA Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat , untuk itu pula tidak ada kewajiban hukum apapun di pihak Para Tergugat untuk membayar ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Para Penggugat sebagaimana gugatan aquo ;

Bahwa untuk itu sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya – tidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

6. Bahwa saat ini sesuai Anggaran Dasar PT. DWI BUDI WIDJAJA yang terdaftar dan telah mendapat pengesahan Dirjen AHU (Turut Tergugat) sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 2 tanggal 1 Desember 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan NURUL SURYANINGSIH SH , Notaris di Surabaya (Tergugat V) , dengan susunan Pengurus sebagai berikut :

- Direktur Utama : POERNOMO WIDJAJA (Tergugat I) ;
- Direktur : HARTADI SETIOKO INDHARPUTRA ;
- Direktur : YB DIAN REZZA ARDITYA ;
- Direktur : WISNU GAUTAMA ;
- Komisaris Utama : INSMERDA LEBANG ;
- Komisaris : KOESDEWO THEDJO ISWORO (Suami Penggugat I)
- Komisaris : DJUNIE WELIANTO ;

Bahwa perubahan susunan Direksi dan Komisaris pada Perseroan PT. DWI BUDI WIDJAJA sebagaimana dalam Akta Berita Acara Rapat No. 2 tanggal 01 Desember 2014 yang dibuat oleh Tergugat V tersebut telah mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan dari Dirjen AHU (Turut Tergugat) sebagaimana Nomor. AHU-48177.40.22.2014 tanggal 19 Desember 2014 ;

Bahwa demikian pula dengan Susunan Para Pemegang Saham PT. DWI BUDI WIDJAJA sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 08 tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat oleh dan dihadapan NURUL SURYANINGSIH SH , Notaris di Surabaya (Tergugat V) , yang telah mendapat Surat Keputusan Pengesahan dari Dirjen AHU (Turut Tergugat) Nomor. AHU-23466.40.22.2014 tanggal 12 Agustus 2014 ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan susunan Pemegang Saham PT. DWI BUDI WIDJAJA sebagai berikut :

- HARTADI SETIOKO INDHARPUTRA sebanyak 6.481 (enam ribu empat ratus delapan puluh satu) saham ;
- POERNOMO WIDJAJA (Tergugat I) sebanyak 642 (enam ratus empat puluh dua) saham ;
- KOESNODEWO THEDJOISWORO (Suami Penggugat II) sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) saham ;
- PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA (Penggugat I) sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham ;
- PT. MENARA PROPERTY DEVELOPMENT (Tergugat II) sebanyak 2.930 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh) saham ;
- MARIA MADGALENA sebanyak 642 (enam ratus empat puluh dua) saham ;

Total keseluruhan saham Perseroan PT. DWI BUDI WIDJAJA sebanyak 12.845 (dua belas ribu delapan ratus empat puluh lima) saham ;

Bahwa hal mengenai jumlah seluruh saham Perseroan PT. DWI BUDI WIDJAJA sebanyak 12.845 (dua belas ribu delapan ratus empat puluh lima) saham tersebut bersesuaian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 20 tanggal 19 Agustus 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan MIA ROCHDIANA SETIANINGSIH SH MKn Notaris di Kab. Tangerang (Tergugat IV) , dengan pihak penghadap ke Notaris adalah KOESNODEWO THEDJOISWORO (Suami Penggugat II) selaku Komisaris berdasarkan RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA tanggal 16 Agustus 2011 ;

7. Bahwa menyimpan obyek sengketa dalam Gugatan aquo , Para Penggugat selain meminta pembatalan atas Akta – Akta Perseroan PT. DWI BUDI WIDJAJA (*Petitum Point 5 s/d 12*) , Para Penggugat juga meminta legal standing Perseroan Terbatas PT. DWI BUDI WIDJAJA tersebut “ kembali “ (*ke Akta – Akta Perseroan yang lama*) sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 19 tanggal 23 Juli 2004 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 07 tanggal 22 Juni 2005 (*Petitum Point 3, 4 ,13, 14 dan 15*) , PADAHAL susunan Pemegang Saham PT. DWI BUDI WIDJAJA telah mengalami perubahan dengan susunan pemegang saham yang baru , yang mana secara yuridis pemegang saham lainnya juga memiliki HAK HUKUM untuk membela diri



dalam suatu proses / sengketa hukum terkait dengan kepemilikan sahamnya di PT. DWI BUDI WIDJAJA sebagaimana gugatan aquo ;

Bahwa untuk itu demi tuntasnya dan menjadi terang benderang serta penyelesaian menyeluruh atas permasalahan aquo terkait dengan PT. DWI BUDI WIDJAJA , untuk itu semua pihak – pihak yang berkaitan dan memiliki hak (pemegang saham) dalam PT. DWI BUDI WIDJAJA , yaitu :

- HARTADI SETIOKO INDHARPUTRA selaku pemegang saham sebanyak 6.481 (enam ribu empat ratus delapan puluh satu) saham ;
- MARIA MADGALENA selaku pemegang saham sebanyak 642 (enam ratus empat puluh dua) saham ;

HARUSLAH menjadi pihak dan/atau ikut digugat oleh Para Penggugat dalam gugatan aquo , karena memiliki HAK HUKUM untuk membela kepentingannya terkait kepemilikan sahamnya dalam PT. DWI BUDI WIDJAJA yang telah digugat dan dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam gugatan aquo , oleh karenanya jelas terbukti Gugatan Para Penggugat cacat formil karena KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*) ;
Bahwa selain itu PT. DWI BUDI WIDJAJA adalah badan hukum yang telah terdaftar dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Cq. Dirjen AHU (Turut Tergugat) sebagai “ Subyek Hukum “ (*rechtspersoon*) yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terpisah dan berdiri sendiri sebagai suatu Subyek Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (*vide UU No. 40 tahun 2007*) , juga harus DIIKUT SERTAKAN sebagai Pihak dalam gugatan aquo , karena gugatan aquo terkait dengan legal standing PT. DWI BUDI WIDJAJA ;

Artinya terbukti Gugatan Para Penggugat cacat formil karena KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*) . Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

8. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum (Legal Fact) dan dasar hukum (Legal Ground) , telah terbukti bahwa dalil Para gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melanggar Hukum yang dituduhkan kepada Para Tergugat adalah bersifat mengada – ngada belaka tanpa ada landasan hukum mapun fakta hukum yang jelas dan benar ;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan berdasarkan fakta – fakta hukum yang ada , patutlah jika Pengadilan Negeri Tangerang menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya termasuk pula tuntutan mengenai ganti kerugian materiil dan inmateriil serta permohonan sita jaminan yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat atau setidaknya – setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas , Tergugat I dan Tergugat V mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat V ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo atau setidaknya – setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya - setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

- Memberikan Putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*) .

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat V tersebut, pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 September 2020, demikian pula Tergugat I dan Tergugat V terhadap Replik Para Penggugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 28 September 2020 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat V telah mengajukan bukti permulaan sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Berita Acara RUPSLB PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 03 tanggal 07 Agustus 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan MIA ROCHDIANA SETIANINGSIH S.H., M.Kn (Diberi tanda T.I.V – 1A)
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-49628.A.H.01.02.tahun 2012 tanggal 21 September 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. DWI BUDI WIDJAJA (Diberi tanda T.I.V – 1B)
3. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Nomor. 08 tanggal 18 Juli 2014 yang dibuat oleh Notaris NURUL SURYANINGSIH , S.H. , Notaris di Surabaya (Diberi tanda T.I.V – 2A)
4. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-23466.40.22.2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. DWI BUDI WIDJAJA sebagaimana Akta No. 08 tanggal 18 Juli 2014 mengenai Perubahan Peralihan Saham PT. DWI BUDI WIDJAJA (Diberi tanda T.I.V – 2B)

5. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat No. 02 tanggal 01 Desember 2014 yang dibuat oleh Notaris NURUL SURYANINGSIH, S.H., Notaris di Surabaya (Diberi tanda T.I.V – 3A)
6. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-48177.40.22.2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. DWI BUDI WIDJAJA sebagaimana Akta No. 02 tanggal 01 Desember 2014 mengenai Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris PT. DWI BUDI WIDJAJA (Diberi tanda T.I.V – 3B)

Menimbang fotokopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, keculai Bukti T.I.V-1A, T.I.V-1B, dan T.I.V-2B foto copy dari foto copy;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk singkatnya berita acara sidang tersebut dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat V telah mengajukan eksepsi yang menyangkut dengan kewenangan mengadili perkara in casu secara Relatif, dengan menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara a quo, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili gugatan in casu, karena Para Penggugat mendaftarkan gugatan aquo pada Pengadilan Negeri Tangerang, sedangkan obyek sengketa dalam Gugatan aquo terkait Keputusan – Keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. DWI BUDI WIDJAJA , Para Penggugat memasalahkan dan meminta pembatalan atas Akta – Akta Hasil RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. DWI BUDI WIDJAJA adalah Badan Hukum yang telah terdaftar dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI cq. Dirjen AHU yang memiliki tempat kedudukan (domisili hukum) Perseroan di Kota Surabaya , sebagaimana Anggaran Dasar Perseroan PT. DWI BUDI WIDJAJA dalam Akta Berita Acara RUPSLB PT. DWI BUDI WIDJAJA No. 03 tanggal 07 Agustus 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan MIA ROCHDIANA SETIANINGSIH S.H., M.Kn , yang telah mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. AHU-49628.A.H.01.02.tahun 2012 tanggal 21 September 2012 (terlampir) ;
- Bahwa fakta - fakta hukum dalam gugatan Para Penggugat :
 - Kapasitas Penggugat I dan Penggugat II (selaku ahli waris Alm. KOESNODEWO THEDJO ISWORO) adalah sebagai pemegang saham PT. DWI BUDI WIDJAJA ;
 - Obyek sengketa gugatan aquo terkait dengan hasil RUPS Perseroan PT. DWI BUDI WIDJAJA (*sebagaimana Petitum Para Penggugat point 2 s/d 13*) ;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jelas telah mengatur :

Pasal 61 menyatakan :

 - Ayat (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS , Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan ;
- Bahwa berdasarkan fakta mengenai Kapasitas Para Penggugat yaitu sebagai pemegang saham PT. DWI BUDI WIDJAJA dan Obyek Sengketa dalam Gugatan aquo terkait hasil keputusan RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA dikaitkan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas , untuk itu Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Surabaya yang merupakan daerah hukum tempat kedudukan Perseroan PT. DWI BUDI WIDJAJA ;

Artinya jelas sesuai ketentuan Pasal 61 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 , Pengadilan Negeri Tangerang TIDAK BERWENANG memeriksa

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara aquo untuk itu Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, dan serta Tergugat V, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam Repliknya, dengan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Para Tergugat (termasuk Tergugat I dan Tergugat V) terkait penerbitan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dwi Budi Widjaja Nomor 03 tanggal 07 Agustus 2012 yang dibuat oleh Mia Rochdiana Setianingsih SH.,M.KnNotaris di Kabupaten Tangerang .
- Bahwa dengan demikian Para Penggugat merujuk pada pasal 118 ayat (2) HIR untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut. Dikarenakan para pihak tersebar dibeberapa wilayah hukum Pengadilan maka merujuk Pasal 118 ayat (2) HIR, Para Penggugat berhak memilih mengajukan gugatan ke salah satu wilayah hukum pengadilan dimana tergugat berada. Sehingga setelah mencermati ketentuan tersebut maka Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Tangerang.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat V keliru menganggap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Para Penggugat terkait dengan akibat keputusan RUPS sebagaimana dalil Tergugat I dan Tergugat V yang menggunakan Pasal 61 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
- Bahwa sebagaimana seluruh dalil Para Penggugat dalam Gugatan Aquo sudah terang benderang dan tegas tercantum bahwa pokok sengketa Para Penggugat dengan Para Tergugat (termasuk Tergugat I dan Tergugat V) adalah terkait penerbitan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dwi Budi Widjaja nomor 03 tanggal 07 Agustus 2012 yang dibuat oleh Mia Rochdiana Setianingsih SH. M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang. Sangat jelas sekali bahwa pokok permasalahan adalah terkait penerbitan bukan terkait akibat keputusan RUPS ;
- Bahwa oleh karena permasalahan yang diangkat adalah terkait penerbitan, maka Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum .

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Para Penggugat kepada Para Tergugat (termasuk Tergugat I dan Tergugat V) sehingga dalil Tergugat I dan Tergugat V haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa apakah eksepsi Tergugat I, dan Tergugat V yang menyangkut kewenangan Relatif tersebut beralasan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah Para Penggugat selaku pemegang saham PT. Dwi Budi Widjaja yang mempermasalahkan adanya perbuatan melawan hukum secara sestimatis yang merugikan Para Penggugat terkait penerbitan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dwi Widjaja Nomor 03 tanggal 07 Agustus 2012 yang dibuat oleh Mia Rochdiana Setianingsih SH.Mkn Notaris di Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati baik posita maupun petitum gugatan Para Penggugat keseluruhannya adalah menyakut isi dari pada hasil RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA yang mana para Penggugat adalah Para pemegang saham PT. DWI BUDI WIDJAJA dan Tergugat I adalah salah satu pengurus (organ) dari PT. DWI BUDI WIDJAJA dimana para Penggugat mohon pembatalan Atas Akta RUPS PT DWI BUDI WIDJAJA untuk dinyatakan batal dengan demikian majelis hakim berkesimpulan yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah mengenai isi (materi) dari RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA bukanlah prosedur mengenai pembuatan akta tersebut dengan demikian Majelis berpendapat bahwa yang menjadi obyek seketa tersebut adalah hasil RUPS Perseroaan PT. DWI BUDI WIDJAJA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti permulaan Tergugat I dan V yang bertanda T. I ,V – 1a sampai dengan bukti T.I,V-3a bahwa domisili dari PT. DWI BUDI WIDJAJA disebutkan adalah di Surabaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang peraturan hukum mana yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan para pihak dalam perkara aquo, sebagaimana eksepsi Tergugat I dan Tergugat V tentang kewenangan mengadili /kompetensi relatif berdasarkan asas lex specialis derogate legi generali, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa kewenangan /Kompetensi Relatif mengatur tentang pembagian



kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (distributie van rechtsmacht), terutama tergugat.

Menimbang, bahwa asas *lex specialis derogate legi generali*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), dimana untuk dapat diterapkannya asas tersebut harus ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

- Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan umum tetap berlaku kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- Ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang);
- Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis* ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang berkaitan dengan hasil Keputusan RUPS sebuah Perseroan Terbatas (PT) telah diatur dengan undang-undang tersendiri dimana kedudukannya sejajar dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan dalam lingkungan hukum yang sama, maka dengan demikian maka hukum yang diperlakukan dalam perkara aquo adalah aturan yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas, dimana dalam pasal 61 telah mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas menentukan sebagai berikut :

Ayat (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS , Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

Ayat (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena permasalahan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah menyakut tentang keberatan terhadap RUPS PT. DWI BUDI WIDJAJA, maka untuk penyelesaian sengketa perkara melalui pengadilan haruslah diajukan dipengadilan negeri di tempat kedudukan Perseroaan, dimana hal tersebut bukan merupakan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihan, melainkan merupakan aturan *lex specialis derogate legi generali*, yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, sehingga menyimpangi pasal 118 HIR tentang asas requisitur forum rei atau gugatan diajukan ditempat tinggal Para tergugat atau salah satu tempat tinggal tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. DWI BUDI WIDJAJA tempat Kedudukannya di Surabaya, maka dengan demikian gugatan seharusnya diajukan di pengadilan yang meliputi wilayah hukum tempat kedudukan Perseroan, sehingga oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat V tentang kewenangan mengadili/kompetensi relatif beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili/kompetensi relatif dinyatakan dapat diterima, maka hal ini menyampingkan eksepsi selain dan selebihnya, sehingga eksepsi Para Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat V tentang kewenangan/ kompetensi relatif dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal pasal 61 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat V tentang kewenangan relatif;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.741.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 1182/Pdt.G/2019/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2020, oleh kami Gatot Sarwadi, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Suharini, S.H., M.H, dan Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I k a t, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan tanpa di hadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sri Suharini, S.H., M.H..

Gatot Sarwadi, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikat, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	6.000,00
- Biaya PNBP Relaas	: Rp	20.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp	6.600.000,00
Jumlah		Rp 6.741.000,00

(enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)